

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kedudukan alat bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Pal memiliki peran yang sangat menentukan dalam pembuktian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa. Alat bukti yang digunakan pada perkara tersebut berupa alat bukti saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa dan barang bukti yang dibuktikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedudukan alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling kuat dalam perkara tersebut. Kekuatan pembuktian dalam perkara ini tidak didasarkan pada satu alat bukti melainkan persesuaian antar keterangan ahli, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan terdakwa, dan barang bukti secara bersama sama memberikan dasar yang cukup bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba.
2. Pertimbangan hakim berdasarkan penguraian alat bukti pada putusan perkara Nomor/254/Pid.Sus/2023/PN Pal. terdiri atas pertimbangan yuridis

dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan jaksa penuntut hukum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana. Sedangkan pertimbangan nonyuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta tindak pidana narkoba yang dipandang sebagai kejahatan yang dapat merusak generasi muda serta mengancam ketahanan nasional. Adapun hal yang meringankan ialah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Sehingga putusan telah memenuhi nilai keadilan karena tidak hanya mengedepankan kepentingan penegakan hukum tetapi juga keadaan individual terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum diperlukan penguraian alat bukti yang lebih komprehensif dalam perkara tindak pidana narkoba yang tidak melibatkan penguasaan fisik secara langsung. Penguraian tersebut penting untuk menunjukkan hubungan antara pelaku dan barang bukti melalui fakta-fakta yang membuktikan adanya pengetahuan, keterlibatan, maupun kendali terhadap narkoba. Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya berorientasi pada

keberadaan fisik barang bukti, tetapi juga mampu menjangkau berbagai bentuk penguasaan yang berkembang dalam praktik tindak pidana narkotika.

2. Bagi majelis hakim diharapkan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di masa mendatang dapat terus mempertahankan dan mempertajam penalaran hukum (legal reasoning) dalam menguraikan persesuaian dan keterikatan antar alat-alat bukti. Hakim tidak boleh terbelenggu pada pemaknaan sempit “menguasai” yang diukur hanya dari penguasaan fisik semata, melainkan harus berani menggali unsur niat jahat (*mens rea*) dan kendali dari pelaku melalui penguasaan tidak langsung ataupun langsung agar tidak ada celah hukum bagi pelaku kejahatan narkotika untuk lolos dari jerat pidana .